

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DAERAH PADA KANTOR SAMSAT
KABUPATEN TAKALAR**

LAPORAN TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) Pada Program DIII-Perpajakan*



Oleh :

RISFAYANA HASAN
105751100319

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	10/09/2022
Nomor Surat	-
Jumlah	1 xlf
Nama	ISVAB. ALVANI
No. Katalog	-
No. Klasifikasi	R/0046/PJK/22 CD R15 i

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah ayat 5)

*"Sebaik-Baik Manusia Adalah Mereka Yang Paling Bermanfaat Bagi
Orang Lain"*

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya
Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang,
Bakti Dan Terima Kasihku Kepada Kedua Orang Tuaku Ibu Mustika Dan
Bapak Hasan Yang Saya Cintai, Orang-Orang Yang Saya Sayang Dan

Almamaterku

PESAN

*"Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai diri sendiri,
mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri"*



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penenmaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Risfayana Hasan

No. Stambuk/NIM : 105751100319

Program Studi : DIII Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 1 Juli 2022

Makassar, 14 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA
NBM : 116.5156


Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN: 0916028901

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057


Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., GA., CPAI., CPA., ASEAN CPA
NBM : 116.5156



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) atas nama **Risfayana Hasan NIM : 105751100319**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0008/SK-Y/61403/091004/2022 M, Tanggal 1 Dzulhijjah 1443 H /1 Juli 2022 M, sebagai salah satu syarat guna melaporkan gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Dzulhijjah 1443 H
14 Juli 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unisuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
 2. Dr. Rusan, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, CPA, ASEAN CPA
 3. Asri Jaya, SE., MM
 4. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Risyana Hasan
No. Stambuk/NIM : 105751100319
Program Studi : D3 Perpajakan
Dengan Judul : Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Karya Tulis Ilmiah ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar, 14 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Risyana Hasan
NIM: 105751100319

Pembimbing I

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA
NBM: 116.5156

Pembimbing II

Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN: 0916028901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabaraktuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dengan Judul **“Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Sanisat Kabupaten Takalar”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, doa tulus tak pamrih dan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih ku ucapkan kepada Ayahanda **Hasan** yang senantiasa menjaga dan melindungiku dengan segenap jiwa dan raganya, terima kasih juga kepada Ibunda tercinta **Andi Tenri S.Ag** atas kasih sayang yang tak terhingga diberikan kepada penulis. Dan terkhusus saudara kandungku **Iprayana Hasan**, penulis haturkan doa dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas berbagai bantuan yang diberikan hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM, Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA, selaku Ketua Prodi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
4. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA selaku Pembimbing 1, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak., selaku Pembimbing 2 sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis.

6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan pihak Kantor Samsat Kabupaten Takalar yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Terima Kasih Sebesar-besarnya kepada keluarga besarku yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Terima kasih untuk kakak saya Iprayana Hasan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Terima Kasih Kepada Khairul Ma'arif Bahartri atas semangat dan bantuan yang tak terhitung lagi seberapa banyaknya diberikan kepada penulis serta selalu ada disetiap situasi yang dilalui penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
11. yang selalu mengingatkan, mendukung, menyemangati dan turut merasakan perjuangan penulis Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa DIII Perpajakan angkatan 2019 yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Perpajakan (HIMAPA), pengurus HIMAPA periode 2021-2022 yang telah menjadi tempat belajar dan proses Pengembangan diri bagi penulis

13. Terima Kasih Kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis
14. Terima Kasih sebesar besarnya kepada diri Sendiri atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilakukan hingga bisa sampai di titik ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 14 Dzulhijah 1443 H
14 Juli 2022 M

Risfayana Hasan

ABSTRAK

RISFAYANA HASAN, TAHUN 2022. Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar. Karya Tulis Ilmiah (KTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak H.Andi Rustam. dan Pembimbing II Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah. Objek penelitian Tugas Akhir ini adalah "Implementasi Sistem Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor Terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar". Jenis Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Kualitatif Terapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Wawancara, Dokumentasi dan Observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang melalui sistem stationare dan inovasi samsat keliling terhadap penerimaan pajak pada kantor samsat kabupaten takalar sudah terealisasi sebagaimana mestinya

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, penerimaan Pajak Daerah



ABSTRACK

RISFAYANA HASAN, 2022. Implementation of the Motor Vehicle Tax Payment System for Regional Tax Receipts at the Takalar Regency Samsat Office. Scientific Writing (KTI), Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. H.Andi Rustam, and Supervisor II Mr. Andi Arifwangsa Adiningrat.

The purpose of this study is to determine the implementation of the motor vehicle tax payment system on local tax revenues. The object of this final project is "Implementation of the Motor Vehicle Tax Payment System on Regional Tax Revenue at the Takalar Regency Samsat Office". This type of research is carried out with an Applied Qualitative approach. The data collection technique used is the Interview, Documentation and Observation method.

The results of this study indicate that the motor vehicle tax payment system through the stationare system and mobile samsat innovation on tax revenues at the takalar district samsat office has been realized as it should.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Regional Tax Revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN TEORI.....	5
A. Landasan Teori.....	5
1. Pengertian Pajak.....	5
2. Fungsi Pajak.....	6
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	7
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	7
5. Pembagian Pajak Daerah.....	8
6. Pajak Kendaraan Bermotor.....	9
7. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
8. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
9. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	12
B. Kerangka Konseptual.....	13
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	13
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13

2. Alur Penelitian.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Jenis dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	18
A. Sejarah Singkat.....	18
B. Visi, Misi Kantor Samsat Takalar.....	19
C. Struktur Organisasi.....	20
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Samsat Takalar.....	20
E. Hasil Penelitian.....	22
1. Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar.....	23
2. Waktu Pelayanan Samsat Takalar.....	26
3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Takalar.....	26
F. Pembahasan.....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
A. KESIMPULAN.....	34
B. SARAN.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN.....	35
BIOGRAFI PENULIS.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	14
Gambar 2.2	Alur Penelitian.....	15
Gambar 3.1	Stuktur Organisasi Instansi.....	21
Gambar 3.2	Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	31



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Kendaraan Bermotor 2018-2021.....	23
Tabel 3.2	Hasil Wawancara Kepada Responden.....	24
Tabel 3.3	Waktu Pelayanan Samsat Takalar	30
Tabel 3.4	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penelitian	37
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara	45
Lampiran 3	Dokumentasi	48
Lampiran 4	Data-Data Penelitian.....	51



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu bentuk kewajiban masyarakat adalah dengan membayar pajak. Kewajiban masyarakat dalam membayar pajak merupakan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara (Zuhdi, Topowijono, & Azizah, 2015).

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar dan penting bagi negara. Pajak adalah sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Dharma & Suardana, 2014). Pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab (Wahyu Cahyadi & Jati, 2016).

Memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal merupakan keinginan setiap daerah. Sumber PAD yang banyak berkontribusi pada setiap daerah adalah pajak daerah yang wajib dipenuhi dan dipaksakan bagi setiap orang baik Pribadi, kelompok, maupun badan/lembaga yang berdasarkan Undang-undang (Nirajennani & Aryani, 2018). Adapun penerimaan pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan Asli

Daerah yang diperuntukkan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya Kabupaten Takalar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang sangat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sangat berpotensi mengikat pengguna dari kendaraan bermotor sendiri jumlahnya memungkinkan untuk terus meningkat tiap tahunnya karena disebabkan tingginya antusias masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Oleh karena itu, melalui sitem pembayaran yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada pemerintah.

Oleh karena tingginya potensial minat masyarakat Indonesia dalam pemakaian kendaraan bermotor, maka penulis mendalami penerapan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerapan dan cara yang baik dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan memudahkan tercapainya realisasi target pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk sektor Pajak Daerah. Penerapan yang baik akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam memberikan kontribusi untuk penerimaan daerah. Untuk itu, penulis lebih mengkonsentrasikan penelitian di Kantor Samsat Takalar atau singkatan dari

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Samsat berperan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendaftaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Perpanjangan STNK, dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini, yaitu **“Bagaimana Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui **“Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar”**

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai maka diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

- a. Untuk memberikan informasi tambahan bagi para pembaca, khususnya mengenai implementasi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah.
- b. Memberikan referensi kepada peneliti peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktek

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor, agar para pembaca dapat membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi dilapangan.
- b. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam melakukan diskusi terkait dengan judul penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah-satu penerimaan Negara yang bersumber dari masyarakat yang penerimaannya kembali lagi pada Negara. Berdasarkan pendapat Djajadinigrat (2014) Pajak merupakan Kontribusi yang dapat memberikan sebagian dari kekayaan ke Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagian hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, akan tetapi tidak ada jasa timbal balik, dari negara secara langsung, untuk menjaga kesejahteraan secara umum. Mardiasmo (2016)

Adapun bagi Feldeman dalam Siti Resmi (2017) "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.

Sedangkan bagi Anderso dalam Muhammad Djafar Saidi (2013) "Pajak merupakan pembayaran yang bersifat memaksa kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah"

2. Fungsi Pajak

Menurut Sudirman dkk (2015 : 3-4) Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pendapatan yaitu Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak di gunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.
- b. Fungsi Stabilitas yaitu Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang 17 lebih stabil dibanding ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Maka apa yang harus dilakukan pemerintah harus menstabilkan harga TV tersebut? Untuk menekan harga TV tersebut
- c. Fungsi Pemerataan yaitu Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- b. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
- c. *With Holding System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat (10) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010) yaitu "iuran wajib yang dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah"

Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

5. Pembagian Pajak Daerah

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009).

a. Jenis Pajak provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet

6. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan yang beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan yang dapat digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pemungutan Pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Selain itu, penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat (5), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

7. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- d. Obyek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

8. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang :

- a. Masa pajak atau tahun pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.
- c. Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

9. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Undang – undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tariff pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tariff pajak yang diatur adalah tariff paling tinggi, sebagaimana dibawah ini :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar. Untuk itu peneliti membutuhkan data wawancara maupun data pengamatan yang berasal dari pajak daerah agar mengetahui bagaimana Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar. maka data kemudian dianalisis dengan menggunakan pendataan kualitatif. Berdasarkan uraian tersebut berikut kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian


1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Takalar, tepatnya pada kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) dengan alamat jalan

Jendral Sudirman. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di kantor Bersama SAMSAT Kab. Takalar, karena kantor bersama SAMSAT ini melayani administrasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor untuk wilayah Kota Takalar, adapun waktu penelitian yaitu selama 2 bulan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei

2. Alur Penelitian

Sebelum melakukan sebuah penelitian, ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan yaitu:



Gambar 2.2 Alur Penelitian

Pada gambar 2.2 menjelaskan Sembilan tahap yang dilakukan penulis dalam melakukan alur penelitian, yang pertama identifikasi, Analisis Masalah, Membatasi Masalah, Menetapkan focus permasalahan, pengumpulan data (wawancara, dokumentasi, observasi,

teknik analisis data (Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan)
Pembuatan Laporan, Pembahasan, dan kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah ada data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder penulis menggunakan pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada pegawai samsat wilayah takalar berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi (*Dokumentation*)

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data yang berkaitan dengan penelitian dari tempat penelitian SAMSAT Kab.Takalar.

c. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (2012:197) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kab. Takalar.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data yaitu sebagai berikut.:

- Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut.

- a. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan dan arsip perusahaan. Data ini dapat berupa rekapitulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Apabila jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan

melanjutkan pertanyaan sampai peneliti mendapatkan data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan memerlukan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

a. Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang besifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang besifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

c. Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

UPTD Wilayah Takalar Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada awalnya merupakan Samsat Pembantu UPTD Wilayah Gowa yang membawahi wilayah kabupaten Barru, Sinjai, Jenepono dan Takalar. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Susunan dan Tata Cara Sekretariat Wilayah Daerah, maka samsat pembantu UPTD Wilayah Gowa yang ada di Kabupaten Takalar ditingkatkan menjadi UPTD Wilayah Takalar Dispenda Prov. Sulsel pada tahun 2013.

Awal terbentuknya UPTD Wilayah Takalar Dispenda Prov. Sulsel, Kepala UPTD Wilayah Takalar di pimpin oleh Bapak Drs. Andi Wisma pada tahun 2013, namun sekitar akhir tahun 2013 digantikan oleh Ibu Luciana T. Saalino, M.Si yang mana beliau juga tidak lama digantikan oleh Bapak Drs. H. Zulkarnain Malik, M.Si pada akhir tahun 2014 sampai dengan Maret 2018. Pada bulan April 2018 Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Takalar oleh Bapak H.Sopyan SH, MM yang selanjutnya digantikan oleh Ibu Hj. Zainab Saleh, SE, M.Si pada bulan Mei 2019. Kemudian pada bulan Februari 2020 Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Takalar dipimpin oleh Ibu Wahyuni Amir, S.Sos namun digantikan oleh Ibu Florenswaty Mekka, SE, MM pada bulan Januari 2022 sampai sekarang .

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi "Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan".

B. Visi, Misi Kantor Samsat Takalar

Visi

"Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif"


Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13 % (tiga belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
3. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

C. Struktur Organisasi

STUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Samsat Takalar

Kantor bersama samsat merupakan tempat bernaungnya tiga instansi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat kembali aktivitas Samsat, maka sesungguhnya ada dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari Kantor bersama Samsat, yaitu:

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.

- b) Meningkatkan penerimaan daerah dan negara dari sektor perpajakan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Samsat Takalar:

a. Kepala UPTD

Kepala Unit Pelaksana Tehnik Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

b. Kasubag Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang ketata usahaan, menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara berkala seluruh kegiatan unit pajak kendaraan bermotor dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

c. Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan Objek dan Subjek PKB

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang penagihan melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pelayanan Pajak

Daerah, membuat pembukuan data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

E. Hasil Penelitian

Kantor Bersama Samsat Kabupaten Takalar sudah menyediakan berbagai cara dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor diantaranya ialah pelayanan stasioner dan samsat Keliling. Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala kasi penetapan & penerimaan kantor samsat takalar yang mengatakan bahwa

“Terkait sistem pembayaran yang diterapkan pada kantor samsat ini adalah stasioner, dan juga samsat keliling”

Lebih lanjut Kepala kasi penetapan & penerimaan kantor samsat Takalar, Bapak H. Asri Mulawarman, S.STP menerangkan bahwa

“Mekanisme sistem pembayaran pajak ini sendiri, untuk wajib pajak tahunan datang langsung kekantor untuk membayar, dan adapun beberapa persyaratan yang harus dilengkapi samsat takalar juga sudah menyediakan sistem pembayaran yang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya yaitu samsat keliling dimana samsat keliling ini turun langsung kemasyarakat untuk membantu dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.”

Berikut ini merupakan uraian lebih lengkap mengenai sistem pembayaran yang diterapkan oleh kantor Samsat Kabupaten Takalar.

1. Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar

a) Pelayanan Stasioner

Pelayanan Stasioner adalah pelayanan yang dimana Wajib Pajak Kendaraan Bermotor datang langsung pada kantor samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, dengan kata lain sistem ini akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB karena akan dipandu oleh pegawai samsat yang lebih memahami terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun prosedur alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Stasioner Pada Kantor Samsat Takalar adalah sebagai berikut :

➤ Loker 1

Pada loket pertama Wajib Pajak menyerahkan beberapa syarat berkas seperti Foto copy KTP, STNK dan notis pajak tahun sebelumnya pada loket 1 setelah menyerahkan berkas ini maka Petugas Samsat akan melakukan pendaftaran dalam melakukan pendaftaran ada beberapa langkah sebagai berikut :

- 1) Langkah pertama dalam pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu dengan membuka link googel yang sudah di atur oleh kantor pusat wilaya Sulawesi Selatan.
- 2) Masukan kode pada link tersebut dengan kata sandi yang sudah di atur oleh Samsat wilayah Takalar

- 3) Masukan Nopol kendaraan yang ingin melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- 4) Kemudian muncul data-data kendaraan bermotor yang sebelumnya pernah terdaftar, kemudian tekan simpan, jika kendaraan tersebut mati STNK nya maka pada data tersebut harus di ubah pada RU/perpanjang STNK selama 5 tahun kedepan kemudian tekan simpan.

➤ **Loket 2**

Pada loket dua ini ada dua hal yang dilakukan oleh pegawai yaitu penetapan dan penyesahan Notis Pajak dan STNK. setelah loket satu melakukan pendaftaran kemudian memberikan NOTIS Pajak ataupun STNK kepada pegawai yang berada di loket dua untuk melakukan penetapan dan mengeluarkan Resi Pembayaran, setelah itu diberikan kepada pihak Kasir/Bank.

➤ **Kasir/Bank**

Kemudian pihak Bank akan memberi tau jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor setelah itu masyarakat membayar kepada Bank.

➤ **Loket 3**

Setelah melakukan pembayaran maka pada loket tiga akan melakukan pencetakan NOTIS baru atau pun pihak kepolisian menerbitkan STNK baru, setelah di cetak maka akan dilakukan penyesahan STNK atau pun Notis Pajak baru di mana pada Notis

Pajak Atau STNK tertera 3 instansi yang memberikan Stempel yaitu Kepolisian, UPTD dan Jasa rahaja.

b) Pelayanan Inovasi Samsat Keliling

Prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap satu tahun sekali melalui layanan inovasi Samsat Keliling lebih sederhana dibandingkan dengan pelayanan melalui Kantor Bersama Samsat. Adapun prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap satu tahun sekali hanya melawati 2 loket, yang terdiri dari :

- 1.) Loket pendaftaran
- 2.) Loket kasir penetapan.

Prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M-PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik salah satunya adalah kesederhanaan. Maksud dari prinsip kesederhanaan ini adalah prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami serta mudah dilaksanakan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti pada pelayanan Samsat Keliling, prosedur pelayanan pada layanan Samsat Keliling mudah serta tidak berbelit-belit. Prosedur yang mudah serta tidak berbelit-belit membuktikan bahwa pelayanan pada Program Samsat Keliling telah sesuai dengan prinsip pelayanan pada kriteria kesederhanaan.

2. Waktu Pelayanan Samsat Takalar

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak pengguna layanan pada Kantor Samsat Takalar. Waktu pelayanan Kantor Samsat Takalar sebagai berikut :

Tabel 3.1

Waktu Pelayanan Samsat Takalar

Jadwal pelayanan Samsat	Waktu pelayanan
Senin – Kamis	08.00 – 16.00
Jum'at – sabtu	08.00 – 15.00

Sumber : Kantor Samsat Takalar, 2022

3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Takalar

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada kabupaten Takalar disadari memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak kendaraan Bermotor pada kantor samsat Takalar. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diberikan oleh pihak samsat Takalar, diperoleh data berupa jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2019-2021, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2019 - 2021

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan
1.	2019	51.059
2.	2020	45.582
3.	2021	44.717
Jumlah		141.358

Sumber : Kantor Samsat Takalar, 2022

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat jumlah kendaraan bermotor pada kabupaten takalar mulai dari tahun 2020-2021 terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh Covid 19 yang mulai masuk di Indonesia pada awal maret 2020 yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan perekonomian sehingga daya beli masyarakat juga akan ikut menurun. Dan tentunya hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kabupaten Takalar. Dapat kita lihat pada realisasi pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Takalar:

Tabel 3.3
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan 2019 - 2021

Tahun	Target Pembayaran	Realisasi Penerimaan	Persen (%)
2019	Rp. 26.241.088.000	Rp. 27.630.228.676	105.29%
2020	Rp. 24.735.590.000	Rp. 25.574.205.897	103.39%
2021	Rp. 29.843.065.000	Rp. 28.454.425.458	95.35%

Sumber : Kantor Samsat Takalar, 2022



Gambar 3.2

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berkaitan dengan target penerimaan Kantor Samsat Takalar, Kepala Kasi Penetapan & Penerimaan Bapak H. Asri Mulawarman, S. STP Mengatakan bahwa :

“Perhitungan untuk target penerimaan itu berdasarkan potensi kendaraan, baik kendaraan baru ditambah dengan kendaraan sebelumnya, jadi bukan hanya berdasarkan kendaraan baru yang terdaftar ditahun itu tetapi berdasarkan kendaraan baru yan terdaftar ditahun itu ditambah dengan ditahun – tahun sebelumnya”

Berdasarkan data penerimaan Kantor Samsat Takalar dapat disimpulkan bahwa penerimaan di tahun 2019 sejumlah Rp. 27.630.228.676 dan di tahun 2020 sebesar Rp. 25.574.205.897 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 28.454.425.458 meskipun 1 tahun terakhir tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sampai sekarang merupakan tahun yang hampir mengakibatkan seluruh dunia mengalami keterpurukan ekonomi akibat Pandemi Covid – 19.

Pada tabel 3.2 jumlah kendaraan tahun 2019 berjumlah 51.059 dan tahun 2020 berjumlah 45.582 sehingga mengalami penurunan sebesar 5.477 unit, dan pada tahun 2021 berjumlah 44.717 Unit juga turut mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan pada awal tahun 2020 sampai tahun 2021 Indonesia dan hampir semua negara yang ada di dunia mengalami pandemi covid – 19 maka hampir semua aktifitas kegiatan dibatasi untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid – 19. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan perekonomian sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang tentunya akan menurun.

Pada tabel 3.3 adanya pencapaian dan perolehan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 mengalami peningkatan pada segi penerimaan akan tetapi tidak pada tahun 2020 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mengalami penurunan yang disebabkan wabah Covid – 19. Berdasarkan dari data penerimaan Kantor Samsat Takalar dapat dilihat bahwa penerimaan di tahun 2019 sebesar Rp. 27,630,228,676 dan di tahun 2020 sebesar Rp. 25,574,205,897 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 28,454,425,458 mengalami peningkatan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada tahun 2020 menjadi tahun terburuk dalam penerimaan Kantor Samsat Takalar yang diakibatkan oleh Covid – 19 yang hampir seluruh dunia merasakan dampak keterpurukan ekonomi karena pandemi ini. Realisasi penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp. 25,574,205,897 yang apabila dibandingkan dengan pendapatan 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.056.022.779

F. Pembahasan

Dalam penelitian ini telah disampaikan tentang prosedur dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Takalar, dimana Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui sistem stationare pada Kantor Samsat Takalar dan juga dapat dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Keliling sehingga masyarakat sudah tidak perlu datang ke kantor samsat tersebut.

Pajak kendaraan bermotor dalam jangka waktu pembayarannya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Pajak kendaraan bermotor tahunan dan pajak kendaraan bermotor lima tahunan.

➤ Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan adalah jenis pajak rutin yang wajib dibayarkan setiap tahunnya. Pembayaran PKB ini dilakukan sekaligus memperpanjang masa STNK. Berikut merupakan mekanisme pembayaran pajak Kendaraan Bermotor Tahunan pada kantor samsat Takalar melalui sistem stasioner. Wajib Pajak perlu melakukan :

- Mengisi formulir yang disediakan.
- Menyerahkan formulir beserta dokumen persyaratan (BPKB Asli dan KTP asli tidak diserahkan, hanya ditunjukkan).
- Kemudian membayar pajak motor sesuai dengan tarif yang ditentukan.
- Jika Wajib Pajak terlambat membayar pajak, harus membayar dendanya terlebih dahulu.
- Simpan resi/bukti pembayaran tersebut untuk ditunjukkan saat mengambil STNK.
- Periksa identitas dan data STNK.

Selain sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui sistem pelayanan stasioner, terdapat juga sistem pelayanan inovasi samsat keliling. Berikut merupakan mekanisme pembayaran pajak Kendaraan

Bermotor Tahunan pada kantor samsat Takalar melalui sistem stasioner,

Wajib Pajak perlu melakukan :

- Datang ke lokasi Samsat keliling atau gerai samsat
- Mengisi formulir yang disediakan petugas samsat
- Menyerahkan formulir serta persyaratan bayar pajak motor
- Motor yang masih dalam proses kredit/cicilan wajib menyertakan surat pengantar dari leasing/perusahaan pembiayaan beserta fotokopi BPKB nya
- Tunggu panggilan, petugas samsat akan memanggil apabila ada kekurangan berkas. Jika berkas lengkap, maka petugas samsat akan memanggil dan menyerahkan lembar pajak yang harus dibayar
- Bayar pajak motor sesuai dengan tariff yang ditentukan
- Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Wajib Pajak harus membayar dendanya terlebih dahulu
- Simpan bukti pembayaran untuk ditunjukkan saat pengambilan STNK
- Mengambil STNK yang sudah dibubuhi cap sebagai bukti pengesahan pajak tahunan.

➤ Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan

Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan adalah jenis pajak rutin yang wajib dibayarkan setiap lima tahun sekali. Pembayaran PKB ini dilakukan sekaligus memperpanjang masa STNK dan mengganti pelat nomor baru kendaraan Wajib Pajak. Syarat dokumennya hampir sama

dengan PKB tahunan, hanya saja terdapat tambahan pemeriksaan (cek fisik) mesin kendaraan. Berikut adalah dokumen yang harus Wajib Pajak bawa ke SAMSAT saat membayar PKB lima tahunan:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP/E-KTP) asli dan fotokopi.
- Untuk memperpanjang kendaraan dinas (perusahaan), persiapkan fotokopi domisili perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP perusahaan, dan TDP perusahaan.
- Surat Kuasa, apabila orang lain yang mengurus pembayarannya.
- Formulir permohonan untuk cek fisik kendaraan.

Setelah Wajib Pajak mempersiapkan dokumen persyaratan untuk membayar pajak motor 5 tahunan, Wajib Pajak bisa membayar pajak motor dengan tahapan sebagai berikut:

- Bawa motor ke tempat cek fisik untuk dicek oleh petugas. Setelah selesai, Wajib Pajak akan mendapatkan hasil pengecekan.
- Selanjutnya, Wajib Pajak menyerahkan formulir perpanjangan STNK beserta persyaratan yang telah dipersiapkan dan hasil cek fisik sebelumnya. Tunggu sampai mendapat panggilan dari petugas.
- Selesai melewati tahap legalisasi, pergi menuju loket perpanjangan STNK, dan ambil nomor antrian.
- Bayar pajak sesuai dengan biaya yang telah ditentukan.

- Setelah melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat menunggu proses pencetakan STNK baru.
- Wajib Pajak juga perlu menunggu untuk mendapatkan plat nomor baru.

Upaya – upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Takalar mengenai sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Kantor Samsat Takalar sudah baik, hal tersebut dapat kita lihat dari terealisasinya target penerimaan pajak khususnya pada tahun 2019-2020. Meskipun pada tahun 2021 target penerimaan pajak tidak terpenuhi 100% akan tetapi realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak dengan selisih Rp. 1.388.639.542 masih dapat dikatakan efektif dengan persentase sebesar 95.35%.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pada Kantor Samsat Takalar terbagi 2 yaitu Sistem Pelayanan Stasioner yang dimana Wajib Pajak Kendaraan Bermotor datang langsung pada kantor samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan juga sistem Pelayanan Samsat Keliling yang merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan yang jauh dari pelayanan Samsat

Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Takalar sudah efektif dengan adanya tahap-tahap atau loket-loket yang akan dilalui untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sudah tersistematis sehingga dapat berhasil untuk dilaksanakan dan dapat menunjukkan bahwa layanan ini sudah efektif serta dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak mencapai 100%

B. SARAN

Diharapkan pegawai samsat wilayah lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, serta mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pada kantor Samsat Takalar agar tujuan dari kantor Samsat Takalar dapat tercapai

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel

- Baldric Siregar. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah)*.
- Carunia Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dharma, Gede Pani Esa., & Suardana, Ketut Alit. (2014). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal ISSN*, 6 (1), 340-353.
- Djajadiningrat. (2014). *"Perpajakan Indonesia"*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2016). *"Perpajakan Edisi Terbaru"*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nirajennani, C. I. P. and Aryani, N. K. L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), pp. 339–369.
- Resmi, Siti. (2017). *"Perpajakan Teori dan Kasus (edisi ke 10 Buku ke 1)"*. Jakarta Saelmba Empat
- Saidi, Muhammad Djafar. (2013). *"Pembaharuan Hukum Pajak"*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *"Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi"*. Alfabeta: Bandung.
- Sudirman Risnawati, Amiruddin Atong. (2015). *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek*. Malang
- Wahyu Cahyadi, I., & Jati, I. (2016). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2342-2373. Retrieved
- Zuhdi , F. A., Topowijono, & Azizah , D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Singosari) . *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 1-7 Vol 7 No 1.

Sumber Undang-Undang

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat 5.*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18.*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 Jo. IT Nomor 5 Tahun 1969.*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat (5)*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4*

Sumber Internet

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/21317> diakses tanggal 10 Januari 2022





Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 251 TLP/FAX (0418) 323784

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 NOMOR : 9731/DTF/UMUPT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FLORENSWATY MEKKA, SE, MM
 Nip : 19650324 199203 2 001
 Pangkat / Gol. : Pembina /IV.b
 Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah Takalar

Menerangkan kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : RISFAYANA HASAN
 Tempat / Tgl. Lahir : Garonggong, 15 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jurusan : Perpajakan D.III Universitas Muhammadiyah Makassar

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
 "Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 09 Juni 2022

KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH TAKALAR



FLORENSWATY MEKKA, SE, MM
 Pembina Tk. I
 Nip : 19650224 199203 2 001

Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Risfayana Hasan

NIM : 105751100319

Program Studi : Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	15 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 29 Juni 2022

Mengetahui

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,



Amaliah S. Ham, M.P
NBM. 64 591

BAB I Risfayana Hasan 105751100319

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper 5%

2 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper 3%

3 Surezna Rawi, Ratih Kumala. "Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern Samsat Jawa Barat Ngabret (Samsat "Bret) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Bekasi Tahun 2018-2020". Jurnal Pajak Vokasi (JUPAVO), 2021. Publication 2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Risfayana Hasan 105751100319

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX



25%

INTERNET SOURCES

26%

PUBLICATIONS

24%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



jurnal.pancabudi.ac.id

Internet Source

5%



perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

5%



Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

5%



www.layananbimtek.com

Internet Source

4%



repository.usu.ac.id

Internet Source

3%




jurnal.stieww.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



BAB III Risfayana Hasan 105751100319

ORIGINAL REPORT
10000

9%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 lifepal.co.id
Internet Source

4%

2 bapendasulsel.web.id
Internet Source

3%

www.slideshare.net
Internet Source

2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



BAB IV Risfayana Hasan 105751100319

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



www.slideshare.net
Internet Sources

5%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches





Wawancara Kepala Kasi Penetapan & Penerimaan

(Bapak H. Asri Mulawarman,S.STP)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pada kantor samsat ini?	Terkait sistem pembayaran yang diterapkan pada kantor samsat ini adalah Stasioner, dan juga Samsat Keliling
2.	Bagaimana mekanisme sistem pembayaran tersebut?	Mekanisme sistem pembayaran pajak ini sendiri, untuk wajib pajak tahunan datang langsung ke kantor untuk membayar, dan adapun beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, samsat takalar juga sudah menyediakan sistem pembayaran yang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya yaitu samsat keliling dimana samsat keliling ini turun langsung ke masyarakat untuk membantu dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3.	Kapan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya?	Wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotornya minimal 1 bulan sebelum jatuh tempo
4.	Apakah sistem pembayaran yang diterapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor?	Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak
5.	Menurut bapak/ibu manakah sistem pembayaran yang paling efektif digunakan oleh wajib pajak?	Pada umumnya masyarakat sampai sekarang masih banyak yang menggunakan sistem pembayaran stasioner yaitu datang langsung ke kantor.
6.	Apakah terealisasinya sistem pembayaran tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah pada sector pajak kendaraan bermotor?	Dalam hal ini kita memiliki target masing masing untuk pencapaian PAD sehingga kita diarahkan untuk bagaimana memaksimalkan mungkin memungut pajak pada masyarakat sesuai dengan target harappannya”.

Wawancara Kepada Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

No	Pertanyaan	Narasumber	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana menurut bapak apakah sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya?	Bapak Musawir	Ya, dapat memudahkan, akan tetapi sistem pelayanannya sedikit lambat".
		Ibu Ayu	Ya dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2.	Apakah bapak/ibu merasa puas dengan sistem pembayaran yang diberlakukan dikantor samsat takalar?	Bapak Musawir	Ya, kami puas dalam sistem pelayanan karna kami ditawarkan beberapa cara dalam sistem pembayaran pajak yang dapat memudahkan masyarakat sendiri dalam pembayaran
		Ibu Ayu	Ya saya merasa puas, karna pelayanan yang ada pada kantor samsat takalar sangat bagus dan tertib
3.	Apa kendala yang biasa bapak/ibu jumpai ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dikantor samsat takalar?	Bapak Musawir	Untuk kendala sendiri ketika KTP tidak sesuai dengan BPKB sehingga adanya sedikit keterlambatan dalam melayani".
		Ibu Ayu	Alhamdulillah sampai saat ini saya belum mendapatkan kendala dari sistem pembayaran yang ada dikantor samsat ini".





Keterangan Gambar 1. Wawancara bersama Kepala Kasi Penetapan & Penerimaan



Keterangan Gambar 2. Foto bersama Kepala Kasi Penetapan & Penerimaan



Keterangan Gambar 3. Wawancara bersama Wajib Pajak Kendaraan Bermotor



Keterangan Gambar 4. Wawancara bersama Wajib Pajak Kendaraan Bermotor



REALISASI PENGEMASAN PADA SAHIBOR UPT PERPUSTAKAAN WILAYAH TAKALAR
BULAN : DESEMBER 2019

No. Item	No. BUKU/CD	JUDUL PENERBITAN	T. PUBLIKASI	REALISASI PENGEMASAN	SALINAN	PENGIRIS	BILANGAN	HARGA/SAJIBOR	%	S. BUKU/CD		
										REVISI	REVISI	REVISI
1	1.201141100001	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	1.201141100002	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	1.201141100003	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	1.201141100004	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	1.201141100005	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	1.201141100006	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	1.201141100007	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	1.201141100008	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	1.201141100009	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	1.201141100010	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
2	2.201141100011	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	2.201141100012	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	2.201141100013	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	2.201141100014	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	2.201141100015	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	2.201141100016	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	2.201141100017	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	2.201141100018	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	2.201141100019	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	2.201141100020	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
3	3.201141100021	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	3.201141100022	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
4	4.201141100023	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	4.201141100024	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
5	5.201141100025	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	5.201141100026	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
6	6.201141100027	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
	6.201141100028	04-11 PDR Induk, Ang. N. Hegeri Takalar	2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100	1000000	1000000	1000000
TOTAL				10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	100	10000000	10000000	10000000

Sekretaris
KEPALA UPT WILAYAH TAKALAR

YANUSI AMBI, S.Si
Pangkasia, Pematangsari, Tn.L
NIP. 19710007 198002 2 000

NYANUS
Pangkasia, Pematangsari, Tn.L
NIP. 19710007 198002 2 000



REALISASI PEMERIKSAAN PUDA KANTOR UPT PUSKAPUS DAN PENERBITAN
 BULAN : DESEMBER 2021

KODE BUKU/NO	JUDUL	KETERANGAN	2021									
										REVISI	REVISI	REVISI
110000	110000											
110001	110001											
110002	110002											
110003	110003											
110004	110004											
110005	110005											
110006	110006											
110007	110007											
110008	110008											
110009	110009											
110010	110010											
110011	110011											
110012	110012											
110013	110013											
110014	110014											
110015	110015											
110016	110016											
110017	110017											
110018	110018											
110019	110019											
110020	110020											
110021	110021											
110022	110022											
110023	110023											
110024	110024											
110025	110025											
110026	110026											
110027	110027											
110028	110028											
110029	110029											
110030	110030											
110031	110031											
110032	110032											
110033	110033											
110034	110034											
110035	110035											
110036	110036											
110037	110037											
110038	110038											
110039	110039											
110040	110040											
110041	110041											
110042	110042											
110043	110043											
110044	110044											
110045	110045											
110046	110046											
110047	110047											
110048	110048											
110049	110049											
110050	110050											
110051	110051											
110052	110052											
110053	110053											
110054	110054											
110055	110055											
110056	110056											
110057	110057											
110058	110058											
110059	110059											
110060	110060											
110061	110061											
110062	110062											
110063	110063											
110064	110064											
110065	110065											
110066	110066											
110067	110067											
110068	110068											
110069	110069											
110070	110070											
110071	110071											
110072	110072											
110073	110073											
110074	110074											
110075	110075											
110076	110076											
110077	110077											
110078	110078											
110079	110079											
110080	110080											
110081	110081											
110082	110082											
110083	110083											
110084	110084											
110085	110085											
110086	110086											
110087	110087											
110088	110088											
110089	110089											
110090	110090											
110091	110091											
110092	110092											
110093	110093											
110094	110094											
110095	110095											
110096	110096											
110097	110097											
110098	110098											
110099	110099											
110100	110100											



BIOGRAFI PENULIS



Risfayana Hasan adalah nama penulis KTI ini. Penulis lahir di Garonggong pada tanggal 15 Oktober 2001 dari pasangan suami istri Bapak Hasan dan Ibu Mustika. Penulis adalah anak bungsu dari 2 bersaudara dan ia sekarang bertempat tinggal di Batunapara, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Impres garonggong (*lulus tahun 2013*), melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Mangarabombang (*lulus tahun 2016*) dan SMA Negeri 1 Takalar (*lulus tahun 2019*), kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di program Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2022. Selama penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya bagi almamater kampus.